

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 18/POJK.03/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2020**  
**TENTANG KEBIJAKAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN**  
**CORONAVIRUS DISEASE 2019**

Mempertimbangkan dampak pandemi yang masih berlangsung, dalam rangka menjaga momentum indikator keuangan utama BPR dan BPRS yang saat ini masih terjaga baik dan mempersiapkan BPR dan BPRS kembali menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah kebijakan stimulus berakhir, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* (POJK Kebijakan BPR/BPRS).

Kebijakan lanjutan dimaksud diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas kinerja perbankan khususnya industri BPR dan BPRS yang memiliki peran cukup penting pada perekonomian rakyat di daerah, perwujudan kepedulian OJK terhadap perkembangan industri tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta selaras dengan kebijakan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan BPR/BPRS diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023 dengan tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS, termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS.